

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap ketiga kasus pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan harus melihat apakah pelaku memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan pembunuhan berencana serta penganiayaan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan dapat dikenakan terhadap terdakwa dalam ketiga kasus tersebut dikarenakan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, terdakwa sudah mencapai usia yang dewasa dan juga sehat secara jasmani dan rohani serta sudah mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab. Terdakwa I Wayan Adi Susanto dalam kasus pertama yang terdapat di putusan Nomor 16/Pid.B/2021/Pn Bli dijatuhi hukuman pidana pokok dalam bentuk pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun akibat melanggar Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan Pasal 354 ayat (1) mengenai penganiayaan berat, sedangkan Terdakwa Anton Jatmiko dalam kasus kedua yang terdapat di putusan Nomor 92/Pid.B/2020/Pn Kot dijatuhi hukuman pidana mati akibat melanggar Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan Pasal 351 ayat (2) mengenai penganiayaan mengakibatkan luka berat. Untuk kasus yang terakhir yakni pada putusan Nomor 598/Pid.B/2020/Pn Btm dijatuhi hukuman pidana 20 (dua puluh) tahun akibat melanggar Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dan Pasal 351 ayat (3) mengenai penganiayaan yang menyebabkan mati. Hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam ketiga kasus tersebut berdasarkan dengan sistem absorpsi yang terdapat dalam Pasal 63 KUHP yang mengatur mengenai *concurcus idealis* atau perbarengan peraturan, maka hukuman yang diterapkan kepada ketiga terdakwa tersebut yakni hukuman yang terberat di antara hukuman-hukuman lain yang diancamkan yaitu

berdasarkan Pasal 340 KUHP yang hukumannya paling berat dibandingkan pada pasal-pasal lain yang berkaitan dan bersesuaian tersebut.

2. Hakim mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/Pn Bli dan pada putusan Nomor 92/Pid.B/2020/Pn Btm serta putusan Nomor 598/Pid.B.2020/Pn.Btm yaitu pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, cara melakukan tindak pidana, dan hal hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

5.2. Saran

1. Dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim harus memperhatikan hukuman maksimal yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Dikarenakan perbuatan terdakwa pada kasus ketiga dalam putusan Nomor 598/Pid.B/2020/Pn Btm membunuh korban dua orang sekaligus, harus dipertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya yang setimpal dengan perbuatan terdakwa, seperti hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Hendaknya hakim memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Serta menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terhadap keluarga dari korban pembunuhan berencana disertai dengan penganiayaan.
2. Hendaknya Majelis Hakim dapat lebih jeli dalam memeriksa dan menyimpulkan suatu perkara berdasarkan alat-alat bukti dalam suatu persidangan agar tidak keliru dalam menganalisis alat bukti yang menjadi penentu kebenaran dalam sebuah perkara pidana dan memperhatikan lebih detail mengenai fakta-fakta yuridis dan non yuridis yang menjadi dasar dari setiap putusan yang akan dijatuhkan dalam persidangan.